

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA AUSTRALIA TERHADAP PENYADAPAN KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961

Oleh

**Ardellya Mustika Rahiem, NIM 1614101076
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban Australia atas penyadapan yang dilakukan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia serta penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Australia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Kepala Negara Republik Indonesia tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, sebab itu, Australia berkewajiban untuk melakukan suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan. 2) Selanjutnya atas insiden terjadinya penyadapan ini, maka penyelesaian sengketa yang dilakukan antar kedua belah pihak yakni melalui jalur politik yang mana dalam hal ini penyelesaian sengketa dilakukan dengan Negosiasi yang baik dari kedua negara tersebut. Maka dalam Negosiasi tersebut Indonesia dan Australia mengambil langkah yang berfokus pada pembentukan protokol dan kode etik atau *Joint Understanding of Code of Conduct (JUCC)* untuk menjamin tidak terulangnya kasus penyadapan diantara kedua negara.

Kata Kunci : Penyadapan, Pertanggungjawaban, Penyelesaian Sengketa, dan Negosiasi.

**AUSTRALIAN COUNTRY'S RESPONSIBILITY FOR THE STATE OF THE
STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REVIEWED FROM THE
CONVENTION OF WINA 1961**

By

Ardellya Mustika Rahiem, NIM 1614101076

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the accountability of the Australian state for tapping the head of state of the Republic of Indonesia in view of the 1961 Vienna Convention. This research is a study that uses normative legal research methods using a type of conceptual approach, legislation approach and historical approach. Which is then analyzed using primary, secondary, and tertiary legal materials to get the conclusions relevant to the problem in this study. The results of the study showed that wiretapping conducted by Australia against the Head of State of the Republic of Indonesia could not be justified under International Law as stipulated in the 1961 Vienna Convention. Therefore, Australia was obliged to carry out a form of accountability for violations committed. Furthermore, for this incident of wiretapping, the settlement of the dispute was carried out between the two parties, namely the settlement through political channels, in which case the dispute resolution was carried out with good negotiation from the two countries. So in the Negotiations, Indonesia and Australia took steps that focused on establishing protocols and codes of conduct or the Joint Understanding of the Code of Conduct (JUCC) to ensure the repetition of wiretapping cases between the two countries.

Keywords: *Tapping, Accountability, Settlement of Disputes, and Negotiations.*

